



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.B/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURONO als SURENG bin ATMO;**
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 11 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nusa Rukun RT 002 RW 006 Kelurahan Kutawaru
Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 20;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 330/Pid.B/2023/PN Clp, tanggal 4 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.B/2023/PN Clp, tanggal 16 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-PDM-154/Cilac/Eoh.2/11/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Surono als Sureng bin Atmo** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-(5) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kargo *manifest* tertanggal 26 Agustus 2023
 - b. 1 (satu) lembar *bill of lading* tertanggal 26 Agustus 2023
 - c. batubara seberat kurang lebih 2 ton

Dikembalikan kepada PT. SBI melalui Saksi Trisnadi

 - d. 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda 9 PK
 - e. 1 (satu) unit perahu jenis compreg warna merah

Dikembalikan kepada Saksi Budi Harto

 - f. 1 (satu) buah karung warna putih
 - g. 8 (delapan) buah skop

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-154/Cilac/Eoh.2/11/2023 tanggal 15 November 2023, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SURONO Als SURENG Bin ATMO** bersama-sama dengan rekan-rekannya yaitu Sdr. ANDI Als JIPONG (DPO), Sdr. NUR (DPO), Sdr. SUGENG Als MUNTHUL (DPO), Sdr. SURIP (DPO), Sdr. BETA (DPO), pada pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2023, bertempat di kapal Tongkang AZAMARA 5 yang bersandar di Pelabuhan Wijayapura Alamat Jalan Syeh Bandar Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa SURONO bersama-sama dengan Sdr. ANDI, Sdr. NUR, Sdr. SUGENG Als MUNTHUL, Sdr. SURIP, Sdr. BETA bersepakat untuk pergi mengambil batubara milik PT. Solusi Bangun Indonesia (PT. SBI) yang berada di dalam Kapal Tongkang AZAMARA 5 yang pada saat itu sedang bersandar di Pelabuhan Wijayapura Cilacap. Bahwa kemudian untuk menuju Kapal Tongkang Batubara, terdakwa dan rekan-rekan awalnya pergi menuju Tambatan T dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. ANDI, Sdr. BETA dan Sdr. SUGENG, dan membawa perlengkapan berupa 8 (delapan) buah sekop. Sesampainya di Tambatan T, Terdakwa dan rekan-rekan meminjam perahu compreg milik Saksi BUDIARTO sebagai sarana menyebrang menuju Kapal tongkang batubara.
- Selanjutnya Terdakwa bersama-sama rekan yang lain naik perahu compreg menuju ke arah kapal tongkang lalu setelah berada di dekat kapal tongkang sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan rekan lainnya bergantian melompat naik ke atas kapal tongkang lalu Terdakwa mengambil batu bara



menggunakan sekop lalu batubara dipindahkan dari kapal tongkang ke kapal compreng sedangkan rekan Terdakwa yang lain menata batubara di kapal compreng. Pada saat Terdakwa dan rekan-rekan mengambil batu bara lalu datang anggota TNI LANAL yang sedang patroli sehingga Terdakwa dan rekan-rekan yang berada di kapal tongkang langsung melarikan diri dengan cara melompat dari atas kapal tongkang ke perahu compreng menuju daratan.

- Bahwa kemudian Terdakwa, Sdr. SUGENG dan Sdr. ANDI pergi ke rumah Sdr. ANDI sedangkan rekan-rekan yang lain pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Sdr ANDI mengajak Terdakwa dan rekan-rekan untuk kembali mengambil batubara dan disetujui oleh Terdakwa dan rekan-rekan yang lain. Kemudian sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dan Rekan-rekan pergi ke tambatan T untuk naik perahu compreng menuju kapal tongkang. Kemudian Terdakwa dan rekan-rekan kembali mengambil batubara yang ada di kapal Tongkang dengan cara Terdakwa dan rekan-rekan memanjat naik ke Kapal Tongkang lalu mengambil batubara menggunakan sekop lalu batubara dipindahkan dari Kapal Tongkang ke kapal compreng. Kemudian Terdakwa dan rekan-rekan melihat Anggota Lanal melakukan patroli laut sehingga Terdakwa dan rekan-rekan lompat dari Kapal Tongkang lalu melarikan diri ke arah lapangan sedangkan perahu compreng berisi batu bara dan sekop ditinggal di dekat Kapal Tongkang.
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Sdr ANDI pergi kembali ke Pelabuhan Wijapura engan mengendarai Sepeda Motor milik Sdr. ANDI dengan tujuan mengambil perahu berisi batubara yang masih bersandar di dekat Kapal Tongkang namun Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota LANAL yang sedang berpatroli dan sudah mengetahui perbuatan Terdakwa mengambil batubara dari atas Kapal Tongkang.
- Perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan dalam mengambil barang berupa batubara dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT. Solusi bangun Indonesia sehingga sehingga mengakibatkan PT SBI mengalami kerugian materiil senilai kurang lebih Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam **Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Trisnadi bin Soekimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SBI (Solusi Bangun Indonesia) dan menjabat sebagai *Chief Security* sejak tanggal 1 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi memiliki tugas dan tanggung jawab saya sebagai koordinator keamanan di PT. SBI (Solusi Bangun Indonesia) dari pabrik, quari Nusakambangan, quari Jeruklegi dan perumahan Gunungsimping;
- Bahwa Saksi mendapat informasi adanya orang yang melakukan pencurian batubara pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB oleh Lettu Edo anggota TNI Lanal Cilacap;
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama Saksi II pergi ke Lanal Cilacap. Kemudian bersama anggota Lanal Cilacap dan anggota Polres Cilacap kami mendatangi tempat kejadian, mengecek barang bukti dan menghitung jumlah batubara yang diambil oleh Terdakwa Surono als Sureng, dkk dan melaporkannya kepada pimpinan PT. SBI (Solusi Bangun Indonesia);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi batubara milik PT. SBI (Solusi Bangun Indonesia) yang diambil tersebut berada di atas kapal tongkang AZAMARA 5 yang sedang bersandar di Pelabuhan Wijayapura Cilacap yang akan dilakukan bongkar muatan batubara;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat perahu bermesin dan sekop kemudian yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengambil batubara yang berada di atas kapal tongkang AZAMARA 5 dengan cara memanjatnya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak adanya ijin atau persetujuan terlebih dahulu atas tindakan Terdakwa untuk mengambil batubara yang berada di atas kapal tongkang AZAMARA 5 oleh PT. SBI;
- Bahwa jumlah batubara yang hilang kurang lebih 2 (dua) ton, yang apabila harga batubara sekitar Rp600,00 (enam ratus rupiah) sampai dengan Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) perkilogram, maka kerugian yang dialami

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. SBI (Solusi Bangun Indonesia) sekitar Rp1.3000.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Budi Cahyono bin Sutarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SBI (Solusi Bangun Indonesia) dan menjabat sebagai *Deputy Operasional* sejak tanggal 1 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi memiliki tugas dan tanggung jawab saya sebagai pengatur petugas keamanan di PT. SBI (Solusi Bangun Indonesia) dari pabrik, quari Nusakambangan, quari Jeruklegi dan perumahan Gunungsimping;
- Bahwa Saksi mendapat informasi adanya orang yang melakukan pencurian batubara pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB oleh Saksi I;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saya bersama Saksi I pergi ke Lanal Cilacap. Kemudian bersama anggota Lanal Cilacap dan anggota Polres Cilacap kami mendatangi tempat kejadian, mengecek barang bukti dan menghitung jumlah batubara yang diambil oleh Terdakwa Surono als Sureng Bin Atmo, dkk dan melaporkannya kepada pimpinan PT. SBI (Solusi Bangun Indonesia);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi batubara milik PT. SBI (Solusi Bangun Indonesia) yang diambil tersebut berada di atas kapal tongkang AZAMARA 5 yang sedang bersandar di Pelabuhan Wijayapura Cilacap yang akan dilakukan bongkar muatan batubara;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat perahu bermesin dan sekop kemudian yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengambil batubara yang berada di atas kapal tongkang AZAMARA 5 dengan cara memanjatnya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak adanya ijin atau persetujuan terlebih dahulu atas tindakan Terdakwa untuk mengambil batubara yang berada di atas kapal tongkang AZAMARA 5 oleh PT. SBI;
- Bahwa jumlah batubara yang hilang kurang lebih 2 (dua) ton, yang apabila harga batubara sekitar Rp600,00 (enam ratus rupiah) sampai dengan Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) perkilogram, maka kerugian yang dialami

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. SBI (Solusi Bangun Indonesia) sekitar Rp1.3000.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Budiarto als Harto bin alm. Harto Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Wahyu anggota TNI AL menelpon Saksi dan mengabarkan bahwa perahu milik Saksi ada yang membawa dan mendekat ke kapal tongkang yang sedang membongkar muatan batubara. Kemudian saya menelpon Sdr. Andi menanyakan siapa yang membawa perahu dan Saksi menyuruh untuk minggir dan diikat, setelah itu Saksi tidur.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Sdr. Andi datang ke rumah dan meminta tolong kalau Terdakwa Surono als Sureng tertangkap oleh TNI Lanal. Ketika saya Tanya ternyata tanpa seizin saya, mereka menggunakan perahu saya untuk mengambil batubara dan dalam keadaan mabuk. Kemudian Saksi memerintahkan Sdr. Andi mengambil perahu milik Saksi, tetapi Sdr. Andi memberi kabar bahwa perahu Saksi sudah ditahan, dan setelah itu Sdr. Andi tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Andi yang Saksi percaya untuk membawa perahu Saksi untuk mengambil batubara yang sudah terjatuh ke laut dan mengambil rongsokan di bawah laut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan, Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Andi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai izin oleh Terdakwa ketika Terdakwa menggunakan perahu bermesin milik Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi sedang menjalani pidana dalam perkara narkoba dengan hukuman selama 10 (sepuluh) bulan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



4. Idward Musdin Kotta bin alm. Abdul Wahab Kotta, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah anggota LANAL Cilacap;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang telah melakukan pencurian batubara pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Dermaga Wijayapura Pelindo Cilacap;
- Bahwa yang ditangkap kemudian diketahui bernama Terdakwa Surono als Sureng dan yang menjadi korban adalah PT. SBI (Solusi Bangun Indonesia);
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu, 06 September 2023 pukul 19.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Anggota Lanal yang lain bahwa ada pencurian batubara di Kapal Tongkang BG AZAMARA 5 yang sandar di Dermaga Wijayapura Pelindo Cilacap kemudian Saksi dan Anggota menuju TKP namun para pelaku sudah melarikan diri. Kemudian sekira pukul 23.30 Saksi menghubungi DAN KAL kemudian kembali ke TKP menggunakan perahu karet sekira pukul 01.00 WIB Saksi dihubungi oleh Anggota bahwa pelaku kembali melakukan pencurian batubara namun pelaku kembali kabur dan Barang Bukti berupa kapal compreg serta batubara yang dicuri berhasil diamankan di lokasi. Selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Saksi kembali merapat ke sekitar kapal tongkang dan melihat salah satu pelaku yaitu Terdakwa Surono als Sureng lalu Saksi beserta anggota mengamankan Terdakwa Surono als Sureng;
- Setelah Terdakwa Surono als Sureng ditangkap dan dilakukan intergasi, Terdakwa Surono als Sureng mengakui semua perbuatannya tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tanpa seijin pemiliknya tersebut pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa diajak oleh Sdr. ANDI untuk pergi mengambil batubara di kapal tongkang yang sedang bersandar di Pelabuhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa pergi bersama-sama rekan-rekan dengan membawa perlengkapan berupa sekop 8 (delapan) buah pergi menuju Tambatan T.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama rekan yang lain yaitu Sdr. ANDI Als JIPONG (DPO), Sdr. NUR (DPO), Sdr. SUGENG Als MUNTHUL (DPO), Sdr. SURIP (DPO), Sdr. BETA (DPO) naik perahu compreg milik Saksi BUDIARTO Alias HARTO menuju ke arah kapal tongkang lalu setelah berada di dekat kapal tongkang sekira pukul 23.00 WIB, kemudian Terdakwa dan rekan lainnya bergantian melompat naik ke atas kapal tongkang lalu Terdakwa mengambil batu bara menggunakan sekop kemudian batubara dipindahkan dari kapal tongkang ke kapal compreg sedangkan rekan Terdakwa yang lain menata batubara di kapal compreg.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan rekan-rekan mengambil batu bara lalu datang anggota LANAL yang sedang patroli sehingga Terdakwa dan rekan-rekan yang berada di kapal tongkang langsung melarikan diri menggunakan kapal compreg, kemudian Terdakwa, Sdr. SUGENG dan Sdr. ANDI pergi ke rumah Sdr. ANDI hingga sekira pukul 23.30 WIB Sdr. ANDI mengajak kembali mengambil batubara.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan pergi ke tambatan T untuk naik perahu compreg menuju kapal tongkang. Kemudian Terdakwa dan rekan-rekan kembali mengambil batubara yang ada di kapal Tongkang dengan cara saya dan rekan-rekan memanjat naik ke Kapal Tongkang lalu mengambil batubara menggunakan sekop lalu batubara dipindahkan dari Kapal Tongkang ke kapal compreg. Kemudian Terdakwa dan rekan-rekan melihat Anggota Lanal melakukan patroli laut sehingga Terdakwa dan rekan-rekan lompat dari Kapal Tongkang lalu melarikan diri ke arah lapangan sedangkan perahu compreg berisi batu bara dan sekop ditinggal di dekat Kapal Tongkang.
- Bawah Terdakwa diajak Sdr. ANDI untuk pergi ke rumah Saksi BUDIARTO Alias HARTO untuk mengabarkan apabila perahu compreg miliknya tertinggal di dekat tongkang. Kemudian Saksi BUDIARTO Alias HARTO menyuruh Sdr. ANDI untuk mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa diajak Sdr. ANDI ke lokasi, kemudian Terdakwa mendekat ke Perahu Compreg tiba-tiba ditangkap oleh anggota LANAL Cilacap untuk diinterogasi.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa diserahkan ke Polresta Cilacap;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin atau diizinkan oleh pemiliknya untuk mengambil batubara tersebut di atas;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil batubara adalah untuk menjualnya kembali dan mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa batubara yang berhasil Terdakwa ambil sekitar 2 (dua) ton dengan harga jual kurang lebih sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari penjualan batubara tersebut di atas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil batubabara tanpa izin, tetapi pada kapal Tongkang yang lain dan setelahnya dijual dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 7 (tujuh) bulan pada tahun 2005 dalam perkara pencurian kayu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Perahu jenis Comprong wama merah yang berisi Batubara seberat kurang lebih 2 (dua) Ton;
2. 1 (satu) buah Mesin Perahu merk Honda 9 PK;
3. 1 (satu) buah Karung warna putih;
4. 8 (delapan) buah Sekop;
5. 1 (satu) lembar *Cargo Manifest* tertanggal 26 Agustus 2023;
6. 1 (satu) lembar *Bill of Lading* tertanggal 26 Agustus 2023;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tanpa seijin pemiliknya tersebut pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa diajak oleh Sdr. ANDI untuk pergi mengambil batubara di kapal tongkang yang sedang bersandar di Pelabuhan. Selanjutnya Terdakwa pergi bersama-sama rekan-rekan dengan membawa perlengkapan berupa sekop 8 (delapan) buah pergi menuju Tambatan T.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama rekan-rekannya antara lain Sdr. ANDI Als JIPONG (DPO). Sdr. NUR (DPO), Sdr SUGENG Als MUNTHUL

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Sdr. SURIP (DPO), Sdr. BETA (DPO) naik perahu compreng milik Saksi BUDIARTO Alias HARTO menuju ke arah kapal tongkang lalu setelah berada di dekat kapal tongkang sekira pukul 23.00 WIB, kemudian Terdakwa dan rekan lainnya bergantian melompat naik ke atas kapal tongkang lalu Terdakwa mengambil batu bara menggunakan sekop kemudian batubara dipindahkan dari kapal tongkang ke kapal compreng sedangkan rekan Terdakwa yang lain menata batubara di kapal compreng.

- Bahwa pada saat Terdakwa dan rekan-rekan mengambil batu bara lalu datang anggota LANAL yang sedang patroli sehingga Terdakwa dan rekan-rekan yang berada di kapal tongkang langsung melarikan diri menggunakan kapal compreng, kemudian Terdakwa, Sdr. SUGENG dan Sdr. ANDI pergi ke rumah Sdr. ANDI hingga sekira pukul 23.30 WIB Sdr. ANDI mengajak kembali mengambil batubara.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan pergi ke tambatan T untuk naik perahu compreng menuju kapal tongkang. Kemudian Terdakwa dan rekan-rekan kembali mengambil batubara yang ada di kapal Tongkang dengan cara saya dan rekan-rekan memanjat naik ke Kapal Tongkang lalu mengambil batubara menggunakan sekop lalu batubara dipindahkan dari Kapal Tongkang ke kapal compreng. Kemudian Terdakwa dan rekan-rekan melihat Anggota Lanal melakukan patroli laut sehingga Terdakwa dan rekan-rekan lompat dari Kapal Tongkang lalu melarikan diri ke arah lapangan sedangkan perahu compreng berisi batu bara dan sekop ditinggal di dekat Kapal Tongkang.
- Bawah Terdakwa diajak Sdr. ANDI untuk pergi ke rumah Saksi BUDIARTO Alias HARTO untuk mengabarkan apabila perahu compreng miliknya tertinggal di dekat tongkang. Kemudian Saksi BUDIARTO Alias HARTO menyuruh Sdr. ANDI untuk mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa diajak Sdr. ANDI ke lokasi, kemudian Terdakwa mendekat ke Perahu Compreng kemudian ditangkap oleh anggota LANAL Cilacap untuk diinterogasi.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB Lettu Edo anggota TNI Lanal Cilacap kemudian memberitahu kepada Saksi Trisnadi informasi mengenai adanya orang yang melakukan pencurian batubara pada Kapal Tongkang BG AZAMARA 5 milik PT. Solusi Bangun Indonesia (PT. SBI);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa diserahkan ke Polresta Cilacap;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta izin atau diizinkan oleh pemiliknya untuk mengambil batubara tersebut dari Kapal Tongkang BG AZAMARA 5 milik PT. Solusi Bangun Indonesia (PT. SBI);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil batubara adalah untuk menjualnya kembali dan mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa batubara yang berhasil diambil oleh Terdakwa kurang lebih sekitar 2 (dua) ton, karena Terdakwa sudah terlebih dahulu tertangkap sebelum menjualnya maka Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari penjualan batubara tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. Solusi Bangun Indonesia (PT. SBI) mengalami kehilangan batubara kurang lebih sejumlah 2 (dua) ton dengan harga jual kurang lebih sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Pencurian*, adalah disebut dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu: Barangsiapa Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan *Kualifikasi Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Serta Ancaman Pidananya, Penyeragaman Penyebutan Kualifikasi Delik Dan Format Dalam Putusan Pidana (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008, halaman 37-38*, maka unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih Secara Bersekutu;
6. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Membongkar, Memecah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Clp



Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu
Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Pradjodikoro dalam Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (halaman 59), mengatakan bahwa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda. Menurut Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., (Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan), mengatakan secara umum, suatu rumusan tindak pidana, setidaknya memuat rumusan tentang: (1) Subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (addresaat norm); (2) perbuatan yang dilarang (strafbaar), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (commission), tidak melakukan sesuatu (omission) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); dan (3) ancaman pidana (strafmaat), sebagai sarana memaksakan kelakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut. Perumusan umum addresaat Norm, secara umum digunakan idiom 'barang siapa' sebagai padanan 'hij die'. Dalam beberapa undang-undang diluar KUHP, juga digunakan "setiap orang". Idiom "barang siapa" dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan, sedangkan "setiap orang" dalam beberapa undang-undang diluar KUHP dengan tegas diartikan sebagai "orang perseorangan" atau "korporasi";

Menimbang, bahwa maka berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah *subjek hukum*, yang terdiri dari *manusia (natuurlijke persoon)* dan *badan hukum (rechtspersoon)*;

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam perkara a quo adalah orang perseorangan (*natuurlijke persoon*), sebagai sasaran norma (*addresaat norm*) sebagai oknum, yaitu **Surono Als Sureng Bin Atmo**, sebagai Terdakwa dengan identitas sebagaimana lengkapnya dalam surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-154/Cilac/Eoh.2/11/2023, tanggal 6 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang mengaku bernama **Surono Als Sureng Bin Atmo**, yang saat



ditanya Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa mengakui identitasnya secara lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, dan juga dibenarkan Saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *mengambil barang sesuatu* sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* (*wegnemen*), tersimpul pengertian '*sengaja*', maka *undang-undang* (*wet*) tidak menyebutkan "*dengan sengaja mengambil*", perbuatan "*mengambil*", tidak cukup apabila pelaku hanya memegang barangnya saja, tetapi pelaku harus melakukan sesuatu perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh didalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud, "barang sesuatu"/ "sesuatu barang", atau "suatu benda" (*eenig goed*), ternyata bukan hanya dipakai didalam rumusan Pasal 362 KUHP saja, melainkan didalam rumusan tindak pidana lain, misalnya *pemerasan*, *penggelapan*, *penipuan*, *pengrusakan*, dan lain-lain. Barang yang diambil itu harus barang yang berwujud, sekalipun tenaga listrik melalui *interpretasi extensive* dapat menjadi objek Pencurian, selain itu barang tersebut harus dapat dipindahkan (*verplaatsbaar*), pembentuk undang-undang memang sengaja menghindari penggunaan istilah "tidak bergerak" (*onroerend*), dengan menggunakan istilah "barang yang dapat dipindahkan" untuk menghindari istilah "tidak dapat bergerak", meskipun kemudian memungkinkan adanya pencurian barang-barang yang karena sifatnya tidak dapat bergerak tapi kemudian dapat memisahnya, lalu dapat dipindahkan, misalnya pencurian pohon, yang tadinya tidak bergerak, tapi setelah ditebang lalu dapat dipindahkan.

Menimbang, bahwa pengertian sebagian kepunyaan/milik orang lain, barang tersebut merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain), sehingga disimpulkan bahwa objek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya saja, dan ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana terurai di atas, pada pokoknya diperoleh kesimpulan:

- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tanpa seijin pemiliknya tersebut pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira



pukul 19.00 WIB, Terdakwa diajak oleh Sdr. ANDI untuk pergi mengambil batubara di kapal tongkang yang sedang bersandar di Pelabuhan. Selanjutnya Terdakwa pergi bersama-sama rekan-rekan dengan membawa perlengkapan berupa sekop 8 (delapan) buah pergi menuju Tambatan T.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama rekan yang lain naik perahu compreg milik Saksi BUDIARTO Alias HARTO menuju ke arah kapal tongkang lalu setelah berada di dekat kapal tongkang sekira pukul 23.00 WIB, kemudian Terdakwa dan rekan lainnya bergantian melompat naik ke atas kapal tongkang lalu Terdakwa mengambil batu bara menggunakan sekop kemudian batubara dipindahkan dari kapal tongkang ke kapal compreg sedangkan rekan Terdakwa yang lain menata batubara di kapal compreg. Kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya berhenti dan melarikan diri akibat adanya patroli oleh anggota LANAL Cilacap;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan pergi ke tambatan T untuk naik perahu compreg menuju kapal tongkang. Kemudian Terdakwa dan rekan-rekan kembali mengambil batubara yang ada di kapal Tongkang dengan cara saya dan rekan-rekan memanjat naik ke Kapal Tongkang lalu mengambil batubara menggunakan sekop lalu batubara dipindahkan dari Kapal Tongkang ke kapal compreg. Kemudian Terdakwa dan rekan-rekan melihat Anggota Lanal melakukan patroli laut sehingga Terdakwa dan rekan-rekan lompat dari Kapal Tongkang lalu melarikan diri ke arah lapangan sedangkan perahu compreg berisi batu bara dan sekop ditinggal di dekat Kapal Tongkang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta petunjuk bahwa Terdakwa dan rekan-rekan telah mengambil barang milik orang lain berupa 2 (dua) ton batubara dengan cara menggunakan sekop lalu batubara dipindahkan dari kapal tongkang ke kapal compreg sedangkan rekan Terdakwa yang lain menata batubara di kapal compreg. Pada saat Terdakwa dan rekan-rekan mengambil batubara lalu datang anggota LANAL yang sedang patroli sehingga Terdakwa dan rekan-rekan yang berada di kapal tongkang langsung melarikan diri menggunakan kapal compreg, lalu sekira pukul 23.30 Sdr ANDI mengajak kembali mengambil batubara. Selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan pergi ke tambatan T untuk naik perahu compreg menuju kapal tongkang. Kemudian Terdakwa dan rekan-rekan kembali mengambil batubara yang ada di kapal Tongkang dengan cara Terdakwa dan rekan-rekan memanjat naik ke Kapal Tongkang lalu mengambil



batubara menggunakan sekop lalu batubara dipindahkan dari Kapal Tongkang ke kapal compreng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya pilihan (*alternatif*), dimana salah satu saja yang dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian sebagian kepunyaan/milik orang lain, barang tersebut merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain), sehingga disimpulkan bahwa objek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya saja, dan ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan fakta-fakta hukum di persidangan, dan pertimbangan Ad.1. (*Addendum Kesatu*), pada pokoknya terungkap 2 (dua) ton batubara adalah milik PT Solusi Bangun Indonesia (PT. SBI) didukung dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembar kargo *manifest* tertanggal 26 Agustus 2023 dan 1 (satu) lembar *bill of lading* tertanggal 26 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”, telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, istilah ini terwujud dalam *kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku*, pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain, maksud memiliki barang tersebut terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu *menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya*, dan lain sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan fakta-fakta hukum di persidangan, pertimbangan Ad.1. (*Addendum Kesatu*). Ad.2. (*Addendum Kedua*) dan Ad.3. (*Addendum Ketiga*) di atas, pada pokoknya terungkap bahwa Terdakwa bersama-sama rekan yang lain naik perahu compreng milik Saksi BUDIARTO Alias HARTO menuju ke arah kapal tongkang lalu setelah berada di



dekat kapal tongkang sekira pukul 23.00 WIB, kemudian Terdakwa dan rekan lainnya bergantian melompat naik ke atas kapal tongkang lalu Terdakwa mengambil batu bara menggunakan sekop kemudian batubara dipindahkan dari kapal tongkang ke kapal compreg sedangkan rekan Terdakwa yang lain menata batubara di kapal compreg. Kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya berhenti dan melarikan diri akibat adanya patroli oleh anggota LANAL Cilacap. Selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan pergi kembali ke tambatan T naik perahu compreg menuju kapal tongkang. Kemudian Terdakwa dan rekan-rekan kembali mengambil batubara yang ada di kapal Tongkang dengan cara saya dan rekan-rekan memanjat naik ke Kapal Tongkang lalu mengambil batubara menggunakan sekop lalu batubara dipindahkan dari Kapal Tongkang ke kapal compreg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa, Petunjuk, dan Barang Bukti, terungkap bahwa terdakwa mengambil/memindahkan barang berupa batubara sebanyak 2 (dua) ton dari Kapal Tongkang BG AZAMARA 5 milik PT. Solusi Bangun Indonesia (PT. SBI) ke kapal compreg milik Saksi BUDIARTO Alias HARTO, dilakukan dengan tujuan batubara tersebut untuk dikuasai layaknya pemilik yang sah dan kemudian dijual kembali oleh Terdakwa dan rekan-rekan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) ton batubara dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT Solusi Bangun Indonesia sehingga atas perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan mengakibatkan PT. SBI mengalami kerugian materiil senilai kurang lebih sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”, telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan Bersekutu/Bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu/bersama-sama (*twee of meerverenigde personen*), istilah “bersekutu” (*verenigde personen*), menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi disini diperlukan unsur, bahwa pelaku bersama-sama mempunyai “kesengajaan” (*gezamenlijke opzet*) untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan fakta-fakta hukum di persidangan, pertimbangan Ad.1. (*Addendum Kesatu*), Ad.2. (*Addendum Kedua*), Ad.3. (*Addendum Ketiga*), dan Ad.4. (*Addendum Keempat*) di atas pada



pokoknya terungkap bahwa Terdakwa bersama-sama rekan yang lain yaitu Sdr. ANDI Als JIPONG (DPO), Sdr. NUR (DPO), Sdr. SUGENG Als MUNTHUL (DPO), Sdr. SURIP (DPO), Sdr. BETA (DPO) naik perahu compreng milik Saksi BUDIARTO Alias HARTO menuju ke arah kapal tongkang lalu setelah berada di dekat kapal tongkang sekira pukul 23.00 WIB, kemudian Terdakwa dan rekan lainnya bergantian melompat naik ke atas kapal tongkang lalu Terdakwa mengambil batu bara menggunakan sekop kemudian batubara dipindahkan dari kapal tongkang ke kapal compreng sedangkan rekan Terdakwa yang lain menata batubara di kapal compreng. Kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya berhenti dan melarikan diri akibat adanya patroli oleh anggota LANAL Cilacap. Selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan pergi kembali ke tambatan T naik perahu compreng menuju kapal tongkang. Kemudian Terdakwa dan rekan-rekan kembali mengambil batubara yang ada di kapal Tongkang dengan cara saya dan rekan-rekan memanjat naik ke Kapal Tongkang lalu mengambil batubara menggunakan sekop lalu batubara dipindahkan dari Kapal Tongkang ke kapal compreng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa, Petunjuk, dan Barang Bukti, terungkap bahwa tindakan Terdakwa mengambil/memindahkan barang berupa batubara sebanyak 2 (dua) ton dari Kapal Tongkang BG AZAMARA 5 milik PT. Solusi Bangun Indonesia (PT. SBI) ke kapal compreng milik Saksi BUDIARTO Alias HARTO, tidak dilakukan secara sendirian. Akan tetapi terdapat beberapa orang yang terlibat antara lain Sdr. ANDI Als JIPONG (DPO), Sdr. NUR (DPO), Sdr. SUGENG Als MUNTHUL (DPO), Sdr. SURIP (DPO), Sdr. BETA (DPO) dengan tujuan batubara tersebut untuk dikuasai kemudian dijual kembali oleh Terdakwa dan rekan-rekan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan Bersekutu/Bersama-sama” telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan fakta-fakta hukum di persidangan, pertimbangan Ad.1. (Addendum Kesatu), Ad.2. (Addendum Kedua), Ad.3. (Addendum Ketiga), Ad.4. (Addendum Keempat) dan Ad.5. (Addendum Kelima) di atas pada pokoknya terungkap bahwa Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan lainnya bergantian melompat naik ke atas kapal tongkang lalu Terdakwa mengambil batubara menggunakan sekop kemudian batubara dipindahkan dari kapal tongkang ke kapal compreng sedangkan rekan Terdakwa yang lain menata batubara di kapal compreng. Kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya berhenti dan melarikan diri akibat adanya patroli oleh anggota LANAL Cilacap. Selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan pergi kembali ke tambatan T naik perahu compreng menuju kapal tongkang. Kemudian Terdakwa dan rekan-rekan kembali mengambil batubara yang ada di kapal Tongkang dengan cara saya dan rekan-rekan memanjat naik ke Kapal Tongkang lalu mengambil batubara menggunakan sekop lalu batubara dipindahkan dari Kapal Tongkang ke kapal compreng;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya untuk mengambil dan mengalihkan barang berupa batubara sebanyak 2 (dua) ton dari Kapal Tongkang BG AZAMARA 5 milik PT. Solusi Bangun Indonesia (PT. SBI) ke kapal compreng milik Saksi BUDIARTO Alias HARTO tidak dapat dilakukan tanpa adanya tindakan permulaan yaitu menaiki Kapal Tongkang BG AZAMARA 5 dengan cara memanjat, dimana hal ini terbukti di persidangan berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa, Petunjuk, dan Barang Bukti yang telah diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.” telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dipenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta dijatuhi pidana dengan pidana Penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana Penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan kepada Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan untuk menanggukhan dan/atau mengeluarkan demi hukum atau membebaskan dari tahanan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dengan berpedoman kepada Pasal 194 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yaitu berupa:

1. 1 (satu) lembar kargo manifest tertanggal 26 Agustus 2023;
2. 1 (satu) lembar bill of lading tertanggal 26 Agustus 2023;
3. batubara seberat kurang lebih 2 ton;

yang telah disita dari Terdakwa Surono als Sureng bin Atmo pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 pukul 16.00 WIB berdasarkan Penetapan Nomor 627/PenPid.B-SITA/2023/PN Clp dan Saksi Trisnadi bin Soekimin pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 pukul 09.30 WIB berdasarkan Penetapan Nomor 626/PenPid.B-SITA/2023/PN Clp, maka haruslah **dikembalikan kepada PT. SBI selaku pemilik melalui Saksi TRISNADI**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda 9 PK dan 1 (satu) unit perahu jenis compreng warna merah yang telah disita dari Terdakwa Surono als Sureng bin Atmo pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 pukul 16.00 WIB berdasarkan Penetapan Nomor 627/PenPid.B-SITA/2023/PN Clp, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Budi Harto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) KUHP barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada Saksi Budi Harto selaku pemilik**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih 8 (delapan) buah skop yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa merupakan milik objek vital nasional;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana menurut ayat (1) pasal tersebut;

Mengingat, **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Surono als Sureng bin Atmo** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Surono als Sureng bin Atmo** tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kargo *manifest* tertanggal 26 Agustus 2023;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) lembar *bill of lading* tertanggal 26 Agustus 2023;
3. batubara seberat kurang lebih 2 ton;

Dikembalikan kepada PT. SBI melalui Saksi Trisnadi;

4. 1 (satu) unit mesin perahu merk Honda 9 PK;
5. 1 (satu) unit perahu jenis compreg warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi Budi Harto;

6. 1 (satu) buah karung warna putih;
7. 8 (delapan) buah skop;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh Khoiruman Pandu Kesuma Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Widodo, S.H., M.H. dan Christian Wibowo, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 330/Pid.B/2023/PN Clp, tanggal 4 Desember 2023, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benedictus Harie Kushendratno, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Meitri Listyoningrum, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap, serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Joko Widodo, S.H., M.H.

Khoiruman Pandu K. Harahap, S.H, M.H.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Benedictus Harie Kushendratno, S.E., S.H.